

Paradigma Perlindungan Hak Cipta bagi Pencipta Lagu di Luar Sistem Kolektif Nasional Indonesia

Nurul Izzah Sulistyorini^{1*}

¹Magister Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

¹izzahnurul917@gmail.com

Abstract

Legal protection of copyright is a form of state recognition of the exclusive rights of creators over their intellectual works. In practice, Indonesia's copyright protection system for musical works is implemented through a collective management mechanism regulated under Law Number 28 of 2014 and operationalized by Collective Management Organizations (LMK) and the National Collective Management Organization (LMKN). Nevertheless, this system has not ensured equal legal protection for independent songwriters outside the collective structure. This research aims to identify normative and institutional gaps in the current protection model and to formulate a reform-oriented legal framework that promotes inclusivity and non-discrimination. The research method applied is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that independent creators continue to face limited access to royalty distribution, lack of alternative protection schemes, and suboptimal use of information technology in copyright registration and distribution. Accordingly, a reformulation of the copyright protection system is required through the integration of digital infrastructure, simplification of administrative procedures, and the inclusion of non-collective authors in the national copyright regime.

Keywords: *copyright, LMK, legal protection*

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan salah satu bentuk pengakuan negara terhadap hak eksklusif pencipta atas karya intelektualnya. Dalam praktiknya, sistem perlindungan hak cipta di Indonesia, khususnya pada karya lagu dan/atau musik, dilaksanakan melalui mekanisme kolektif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan didukung oleh keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) serta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Namun demikian, sistem tersebut belum mampu memberikan jaminan perlindungan hukum yang setara bagi pencipta lagu independen yang tidak tergabung dalam sistem kolektif. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif dan kelembagaan dalam mekanisme perlindungan yang berlaku serta merumuskan arah reformulasi hukum yang bersifat inklusif dan non-diskriminatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencipta independen masih mengalami keterbatasan akses terhadap distribusi royalti, ketiadaan skema perlindungan alternatif, serta belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam sistem pencatatan dan pendistribusian hak. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi sistem perlindungan hak cipta melalui integrasi

*Nurul Izzah Sulistyorini

Email: izzahnurul917@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



teknologi, penyederhanaan jalur administratif, serta pembukaan ruang partisipasi pencipta non-kolektif dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci: hak cipta, LMK, perlindungan hukum

1. PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya ciptaannya, termasuk lagu dan musik. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Hak cipta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karyanya. Namun, banyak pencipta lagu yang belum memahami atau memanfaatkan hak-hak tersebut secara optimal. Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran karya dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia menjadi salah satu penyebabnya. Akibatnya, banyak karya cipta yang digunakan tanpa izin, merugikan pencipta dari segi moral dan ekonomi. Situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang hak cipta di kalangan pencipta lagu (Angela and Putra 2024).

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dibentuk untuk mengelola hak ekonomi pencipta melalui penghimpunan dan distribusi royalti. LMKN bertugas mengumpulkan royalti dari pengguna karya cipta dan mendistribusikannya kepada pencipta melalui LMK. Namun, sistem ini hanya efektif bagi pencipta yang terdaftar sebagai anggota LMK. Pencipta yang tidak tergabung dalam LMK seringkali tidak mendapatkan bagian dari royalti yang dihimpun. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur bahwa royalti untuk pencipta yang tidak diketahui atau belum menjadi anggota LMK disimpan oleh LMKN selama dua tahun (Kusno 2017). Jika dalam jangka waktu tersebut pencipta tidak teridentifikasi atau tidak mendaftar, royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan inklusivitas sistem perlindungan hak cipta yang ada.

Banyak pencipta lagu yang memilih untuk tidak tergabung dalam LMK karena berbagai alasan, termasuk ketidakpercayaan terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga tersebut. Selain itu, beberapa pencipta merasa bahwa proses pendaftaran dan administrasi di LMK terlalu rumit dan memakan waktu. Akibatnya, mereka memilih

untuk mengelola hak cipta mereka secara independen. Namun, pilihan ini membuat mereka rentan terhadap pelanggaran hak cipta dan kesulitan dalam menuntut haknya. Kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi pencipta independen dapat menghambat kreativitas dan inovasi di industri musik (Haryati and Ginanjar 2022). Oleh karena itu, perlu ada mekanisme perlindungan yang inklusif bagi semua pencipta, terlepas dari status keanggotaan mereka dalam LMK.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta tidak hanya penting untuk melindungi hak ekonomi pencipta, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif. Industri musik yang sehat dan berkelanjutan membutuhkan sistem perlindungan hak cipta yang adil dan inklusif. Tanpa perlindungan yang memadai, pencipta mungkin enggan untuk menciptakan karya baru karena takut karya mereka akan digunakan tanpa izin. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan industri musik dan mengurangi kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional. Selain itu, perlindungan hak cipta yang kuat dapat meningkatkan daya saing industri musik Indonesia di pasar global. Oleh karena itu, reformasi sistem perlindungan hak cipta yang lebih inklusif dan adil sangat diperlukan. Hal ini akan memastikan bahwa semua pencipta, termasuk yang tidak tergabung dalam LMK, mendapatkan perlindungan yang layak.

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, penelitian terdahulu mengenai sistem perlindungan hak cipta, khususnya bagi pencipta lagu yang berada di luar sistem kolektif, diteliti oleh Adela dan Isradjuningtias (Panji Adela 2022) yang menyoroti bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 belum sepenuhnya menjamin perlindungan yang adil bagi semua pencipta. Penelitian tersebut menekankan pentingnya penguatan regulasi dalam distribusi royalti agar tidak hanya berpihak kepada anggota LMK. Selanjutnya, Miranda (Miranda 2022) mengangkat isu pelanggaran hak cipta di ranah digital, terutama melalui media sosial, dan pentingnya pembaruan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Selanjutnya penelitian oleh Rukmana (Rukmana 2024), meneliti pentingnya pendaftaran hak cipta sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi hukum pencipta lagu. Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan dalam perlindungan hak cipta yang belum menyentuh seluruh lapisan pencipta secara adil. Meskipun menawarkan solusi, belum ada kajian yang secara spesifik membahas paradigma perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang sepenuhnya berada di luar sistem kolektif nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis paradigma perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang berada di luar sistem kolektif nasional seperti LMK dan LMKN. Penelitian juga bertujuan mengidentifikasi tantangan normatif dan praktis yang dihadapi oleh pencipta independen dalam memperoleh hak ekonominya. Kajian ini akan menggali kesenjangan perlindungan hukum serta dampaknya terhadap pemenuhan hak ekonomi dan moral pencipta. Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi efektivitas peraturan yang berlaku, termasuk PP No. 56 Tahun 2021, dalam menjamin perlindungan yang adil. Tujuan lainnya adalah menyusun kerangka pemikiran hukum yang lebih inklusif, yang dapat diadopsi dalam perumusan kebijakan atau revisi regulasi ke depan. Pendekatan normatif dan konseptual digunakan untuk membentuk fondasi analisis sistemik atas keberadaan dan fungsi sistem kolektif nasional. Penelitian ini juga menyoroti perlunya sistem perlindungan alternatif atau pelengkap di luar mekanisme kolektif. Semua ini dimaksudkan agar hak cipta dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pencipta secara merata.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Irwansyah 2020). Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan bagi pencipta lagu yang tidak tergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) maupun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti, bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku teks, serta pendapat ahli hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber literatur hukum baik dalam bentuk cetak maupun digital, termasuk regulasi nasional dan konvensi internasional yang relevan (Armia 2022).

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan kondisi normatif yang berlaku, mengidentifikasi kekosongan atau ketidaksesuaian norma hukum, serta mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan yang

diterapkan saat ini (Adhi Kusumastuti 2019). Penelitian ini tidak menggunakan data empiris, melainkan berlandaskan pada argumentasi hukum, doktrin, serta teori hukum yang relevan. Tujuannya adalah untuk merumuskan paradigma perlindungan hukum yang lebih inklusif dan adil bagi pencipta lagu independen yang tidak terjangkau oleh sistem kolektif nasional. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum hak cipta yang responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan perlindungan hukum yang merata bagi semua pencipta lagu.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Ketimpangan Perlindungan Hukum bagi Pencipta Lagu di Luar Sistem Kolektif

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya ciptaannya, termasuk lagu dan musik. Hak ini mencakup hak moral dan hak ekonomi yang melekat secara otomatis sejak karya diciptakan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang tidak tergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah ketidakmampuan pencipta independen untuk mengakses mekanisme distribusi royalti yang dikelola oleh LMKN. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur bahwa royalti dikumpulkan dan didistribusikan melalui LMKN kepada anggota LMK. Pencipta yang tidak tergabung dalam LMK tidak memiliki akses langsung terhadap royalti yang dihasilkan dari penggunaan karya mereka (Marbun, Purba, and Agustina 2023). Hal ini menciptakan ketimpangan dalam perlindungan hukum dan ekonomi bagi pencipta lagu independen. Situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem perlindungan hak cipta yang ada untuk memastikan keadilan bagi semua pencipta.

Pencipta lagu independen sering kali tidak memiliki informasi yang memadai tentang pentingnya pendaftaran hak cipta dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai hak cipta menyebabkan banyak pencipta tidak menyadari hak-hak mereka. Akibatnya, karya mereka rentan digunakan tanpa izin, dan mereka tidak menerima kompensasi yang layak. Selain itu, proses pendaftaran dan administrasi di LMK dianggap rumit dan memakan waktu, sehingga menghambat partisipasi pencipta independen. Beberapa pencipta juga merasa tidak yakin dengan

transparansi dan akuntabilitas LMK dalam mengelola royalti. Ketidakpercayaan ini memperkuat keengganan mereka untuk bergabung dengan LMK (Utama, Titawati, And Loilewen 2019). Sebagai hasilnya, banyak pencipta memilih untuk mengelola hak cipta mereka secara mandiri, meskipun hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap pelanggaran. Kondisi ini menegaskan perlunya sistem perlindungan hak cipta yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh semua pencipta.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta tidak hanya penting untuk melindungi hak ekonomi pencipta, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif. Industri musik yang sehat dan berkelanjutan membutuhkan sistem perlindungan hak cipta yang adil dan inklusif. Tanpa perlindungan yang memadai, pencipta mungkin enggan untuk menciptakan karya baru karena takut karya mereka akan digunakan tanpa izin. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan industri musik dan mengurangi kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional dan perlindungan hak cipta dapat mendorong inovasi dan kreativitas di industri musik. Selain itu, perlindungan hak cipta yang kuat dapat meningkatkan daya saing industri musik Indonesia di pasar global (Miranda 2022). Oleh karena itu, reformasi sistem perlindungan hak cipta yang lebih inklusif dan adil sangat diperlukan. Hal ini akan memastikan bahwa semua pencipta, termasuk yang tidak tergabung dalam LMK, mendapatkan perlindungan yang layak.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada LMKN untuk mengelola royalti dari pengguna karya cipta lagu dan/atau musik. Namun, pencipta lagu yang tidak tergabung dalam LMK hanya memiliki waktu dua tahun untuk mengklaim royalti yang telah dihimpun. Jika tidak diklaim dalam jangka waktu tersebut, royalti akan dialihkan ke dana cadangan. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta independen. Pemberian kewenangan atribusi kepada LMKN tanpa kuasa dari pencipta juga dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perundang-undangan. Ketiadaan mekanisme yang jelas untuk pencipta independen dalam mengakses royalti mereka menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan hak cipta (Suran Ningsih and Hedyati Maharani 2019). Perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan ini untuk memastikan bahwa hak-hak pencipta independen tidak terabaikan.

Pencipta lagu independen sering kali menghadapi tantangan dalam menegakkan hak cipta mereka, terutama ketika karya mereka digunakan tanpa izin. Kurangnya akses

terhadap mekanisme hukum yang efektif membuat mereka rentan terhadap pelanggaran hak cipta. Selain itu, proses hukum yang kompleks dan biaya yang tinggi menjadi hambatan tambahan. Pemerintah perlu menyediakan jalur hukum yang lebih mudah diakses dan terjangkau bagi pencipta independen. Edukasi mengenai hak cipta juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pencipta tentang hak-hak mereka. Kolaborasi antara pemerintah, LMKN, dan komunitas kreatif dapat membantu menciptakan sistem yang lebih inklusif (Fadhila and Sudjana 2018). Penerapan teknologi informasi, seperti sistem pendaftaran online, dapat mempermudah proses perlindungan hak cipta.

Transparansi dalam pengelolaan royalti oleh LMKN menjadi aspek krusial dalam membangun kepercayaan pencipta terhadap sistem yang ada. Audit keuangan dan kinerja yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga tersebut. Publikasi hasil audit kepada masyarakat juga penting untuk memastikan keterbukaan informasi. Selain itu, pengembangan pusat data lagu dan musik yang terintegrasi dapat membantu dalam pendistribusian royalti yang lebih akurat. Pencipta independen perlu diberikan akses untuk mendaftarkan karya mereka dalam sistem ini (Franciska Mifanyira Sutikno 2019). Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa karya mereka tercatat dan dilindungi secara hukum. Upaya ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, LMKN, dan komunitas kreatif (Nathaniela Putri Arumdhani 2021).

3.2. Reformulasi Perlindungan Hukum bagi Pencipta Lagu di Luar Sistem Kolektif

Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu independen di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pencipta yang tidak tergabung dalam LMK umumnya tidak memiliki akses terhadap sistem distribusi royalti yang dikelola oleh LMKN. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara pencipta kolektif dan non-kolektif dalam hal pemenuhan hak ekonomi. Pemerintah perlu memperluas jangkauan sistem hukum agar mampu menjangkau pencipta independen secara langsung. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah membuka jalur perlindungan yang tidak bergantung pada keanggotaan kolektif (A. D. C. Putri, F. N. Priwahyuni, O. B. Mulyani, I. A. P. Putri 2025). Sistem ini dapat diintegrasikan melalui registrasi digital yang inklusif dan non-diskriminatif. Dengan sistem tersebut, pencipta independen tetap dapat mendaftarkan karyanya dan menerima hak ekonomi tanpa harus menjadi anggota LMK.

Peningkatan literasi hukum di kalangan pencipta lagu independen menjadi langkah penting dalam reformulasi perlindungan hak cipta. Banyak pencipta yang belum memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum kekayaan intelektual. Minimnya informasi menyebabkan para pencipta tidak mendaftarkan karyanya dan tidak mengambil langkah hukum saat terjadi pelanggaran (Tullah, D. N., Khalid, H., & Poernomo 2024). Pemerintah dapat menyelenggarakan sosialisasi melalui media digital, lembaga pendidikan, maupun kerja sama dengan komunitas musik. Materi edukasi yang mudah dipahami dan praktis akan sangat membantu pencipta dalam memahami prosedur perlindungan. Penyediaan layanan konsultasi hukum juga akan memperkuat kesadaran hukum pencipta independen. Dengan meningkatnya literasi hukum, pelanggaran dapat diminimalisasi dan hak pencipta terlindungi. Perlindungan hukum akan berjalan lebih efektif jika pencipta memahami sistemnya secara menyeluruh.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor kunci dalam modernisasi perlindungan hak cipta. Sistem digital dapat menyederhanakan proses pendaftaran karya serta pemantauan penggunaan karya secara daring. Aplikasi berbasis blockchain atau metadata dapat mencatat kepemilikan dan waktu penciptaan secara otomatis (Ruhtiani and Naili 2023). Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan platform perlindungan hak cipta berbasis teknologi. Platform ini memungkinkan pencipta independen untuk melacak penggunaan karyanya dan mengajukan klaim royalti secara mandiri. Penggunaan teknologi juga dapat mengurangi ketergantungan pada LMK dan membuka peluang untuk sistem distribusi royalti yang lebih terbuka. Pencipta independen akan memperoleh haknya secara lebih adil, akurat, dan efisien. Teknologi harus menjadi alat penguat, bukan penghambat, dalam menjamin perlindungan hukum bagi semua pencipta.

Pencipta lagu independen sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Keterbatasan informasi dan sumber daya menjadi hambatan utama bagi mereka untuk memahami dan memanfaatkan hak-hak yang dimiliki. Pemerintah perlu menyediakan layanan bantuan hukum yang ditujukan khusus untuk pencipta independen. Bentuk layanan ini bisa berupa konsultasi gratis, pendampingan hukum, dan advokasi terhadap pelanggaran hak cipta. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan organisasi bantuan hukum dapat memperluas jangkauan layanan ini. Pendekatan berbasis komunitas juga dapat memperkuat kapasitas pencipta dalam

melindungi karyanya (Simatupang 2021). Jika difasilitasi dengan baik, layanan ini akan menutup celah perlindungan hukum yang selama ini tidak tercakup. Reformulasi sistem perlindungan hukum harus dimulai dari dasar, yakni pemberdayaan pencipta.

Regulasi yang berlaku saat ini perlu dikaji ulang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pencipta lagu independen. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perlu dilengkapi dengan aturan turunan yang mengakomodasi pencipta non-kolektif (Edward James Sinaga 2020). Ketentuan mengenai distribusi royalti seharusnya tidak hanya diperuntukkan bagi anggota LMK. Pemerintah dapat menyusun Peraturan Menteri atau kebijakan teknis untuk menjamin akses adil bagi semua pencipta. Pembentukan saluran pelaporan pelanggaran dan akses royalti yang terverifikasi juga perlu diatur. Tanpa revisi normatif, ketimpangan perlindungan akan terus terjadi. Partisipasi publik, khususnya dari komunitas kreatif, harus dilibatkan dalam proses legislasi. Prinsip keadilan distributif menjadi dasar penting dalam reformulasi regulasi hak cipta.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta perlu diperkuat sebagai bagian dari reformasi perlindungan. Pencipta lagu independen sering kali tidak melaporkan pelanggaran karena kurangnya akses ke lembaga penegak hukum atau karena prosedur yang berbelit. Aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan khusus mengenai kekayaan intelektual agar mampu menangani perkara hak cipta secara efektif. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase perlu diperluas dan disosialisasikan. Lembaga pengawasan digital juga dapat membantu pencipta memantau penggunaan karyanya secara daring. Penindakan yang tegas terhadap pelanggaran akan memberikan efek jera bagi pelaku dan membangun budaya menghargai hak cipta (Gde Arya Surya Dharma dan Kadek Julia Mahadewi 2023). Ketegasan hukum harus dibarengi dengan keberpihakan terhadap pencipta kecil dan independen. Perlindungan yang kuat tidak hanya berasal dari sistem, tetapi juga dari keberanian negara dalam menegakkannya.

Kolaborasi multipihak menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan hak cipta yang inklusif. Pemerintah, LMKN, LMK, komunitas pencipta, sektor teknologi, dan lembaga swadaya masyarakat perlu bersinergi. Forum reguler dan kemitraan antarsektor dapat menjadi ruang dialog dan penyusunan kebijakan bersama. Kolaborasi ini dapat melahirkan solusi kreatif yang sesuai dengan dinamika industri musik. Kesuksesan sistem

perlindungan hukum bergantung pada keterlibatan semua aktor, bukan hanya institusi negara (Bana, Budiarta, and Arini 2022). Perlu adanya peta jalan (roadmap) yang disusun bersama untuk mewujudkan sistem yang partisipatif. Dengan kerja sama yang kuat, hambatan sistemik dapat diatasi secara berkelanjutan. Pencipta independen berhak menjadi bagian dari sistem hukum yang melindungi dan memfasilitasi mereka, bukan mengecualikan.

Evaluasi kebijakan secara berkala perlu dilakukan agar reformulasi sistem perlindungan hukum tidak berhenti di atas kertas. Pemerintah harus memiliki mekanisme monitoring yang terukur untuk menilai efektivitas peraturan dan layanan yang sudah berjalan. Data evaluasi ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk revisi kebijakan selanjutnya. Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi akan memberikan masukan yang lebih objektif dan relevan. Transparansi hasil evaluasi juga penting untuk menjaga akuntabilitas lembaga yang bertugas mengelola hak cipta. Pelaporan publik dan diskusi terbuka dapat menjadi sarana penyeimbang antara kekuasaan lembaga dan hak pencipta. Reformulasi tidak cukup hanya dengan aturan baru, tetapi perlu didukung dengan pelaksanaan yang responsif. Sistem yang inklusif harus disertai evaluasi yang terus menerus.

KESIMPULAN DAN SARAN

Paradigma perlindungan hukum hak cipta di Indonesia saat ini belum sepenuhnya menjamin keadilan bagi pencipta lagu yang berada di luar sistem kolektif seperti LMK dan LMKN. Sistem distribusi royalti yang hanya mengakomodasi pencipta yang tergabung dalam LMK menyebabkan pencipta independen kehilangan akses terhadap hak ekonominya, meskipun hak cipta melekat secara otomatis sejak karya diciptakan. Ketimpangan ini diperparah oleh tidak tersedianya mekanisme perlindungan alternatif yang setara, rendahnya literasi hukum pencipta, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk pencatatan dan distribusi karya. Perlindungan hukum yang ideal seharusnya menjangkau seluruh pencipta tanpa diskriminasi, baik yang berada di dalam maupun di luar sistem kolektif. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi perlindungan hukum yang bersifat inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan pencipta independen. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional dan partisipatif. Reformulasi ini penting agar hak cipta dapat menjadi instrumen keadilan dan pemberdayaan bagi seluruh pencipta

lagu dalam sistem hukum Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu merancang regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi pencipta lagu independen tanpa keharusan bergabung dalam LMK atau LMKN. Perlu disediakan jalur pendaftaran karya yang sederhana, sistem pelaporan pelanggaran yang efisien, serta basis data karya cipta yang transparan dan terintegrasi teknologi digital. Edukasi dan literasi hukum tentang hak cipta harus diperluas melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas musik, dan media daring. LMKN dan LMK juga perlu membuka kemitraan bagi pencipta non-anggota agar tetap dapat mengakses royalti. Selain itu, lembaga bantuan hukum kekayaan intelektual perlu dibentuk untuk mendampingi pencipta dalam menyelesaikan sengketa. Reformulasi ini diharapkan membentuk sistem hak cipta nasional yang inklusif, adil, dan adaptif terhadap kebutuhan seluruh pencipta, baik kolektif maupun independen.

DAFTAR PUSTAKA

- A. D. C. Putri, F. N. Priwahyuni, O. B. Mulyani, I. A. P. Putri, and F. R. Purwiyastanti. 2025. "Implikasi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Perubahan Lagu Secara Ilegal." *Diponegoro Private Law Review* 11(1): 157–70. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/21149>.
- Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: LPSP.
- Angela, Silvia, and Moody Rizqy Syailendra Putra. 2024. "Penggunaan Hak Cipta Lagu Tanpa Ijin Dalam Platform Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2(1): 327–34. <https://rayyanjournal.com/index.php/jleb/article/view/1644>.
- Armia, Muhammad Siddiq. 2022. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Bana, Yosef Primus, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Preferensi Hukum* 3(1): 60–67. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/4625>.
- Edward James Sinaga. 2020. "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik." <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1302> 14(3). <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1302>.
- Fadhila, Ghaesany, and U. Sudjana. 2018. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 1(2): 222. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/ACTA-V1N2A16>.

- Franciska Mifanyira Sutikno, Indah Dwi Miftachul Jannah. 2019. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Di Indonesia Dan Malaysia." *Literasi Hukum* 3(1): 14–25. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/issue/view/116>.
- Gde Arya Surya Dharma dan Kadek Julia Mahadewi. 2023. "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital." *Jurnal Kewarganegaraan* 7(1): 1–7. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4815>.
- Haryati, and Ginanjar. 2022. "Literasi Tik Pada Masyarakat Pedesaan Di Era Globalisasi." *Judge : Jurnal Hukum* 3(02): 64–74. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/356>.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Cetakan Ke 3*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kusno, Habi. 2017. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10(3). <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/789>.
- Marbun, Kolosse Bestanta, Jeshanta Elshadai Purba, and Yanti Agustina. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Lagu Ciptaannya Yang Dipakai Orang Lain Tanpa Izin." *Collegium Studiosum Journal* 6(2): 492–96. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/1083>.
- Miranda, Chaileisya. 2022. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Dalam Penggunaan Video Parody Di Youtube." *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 4(1): 47–56. <https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/view/17694>.
- Nathaniela Putri Arumdhani, Iwan Erar Joesoef. 2021. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Objek Musik Dan Lagu." *Halu Oleo Law Review* 5(2): 208–18. <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/19058/12953>.
- Panji Adela, Agri Chairunisa Isradjuningtias. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik." *Jurnal Kewarganegaraan* 6(3): 45–54. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4164/2637>.
- Ruhtiani, Maya, and Yuris Tri Naili. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Melalui Teknologi Blockchain Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11(2): 200. <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/11124>.
- Rukmana, Kevin Anandita. 2024. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Di Indonesia." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2(1): 412–16. <https://rayyanjournal.com/index.php/jleb/article/view/1744>.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. 2021. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15(1): 70–72.
- Suran Ningsih, Ayup, and Balqis Hedyati Maharani. 2019. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." *Jurnal Meta Yuridis*: 13–32. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/3440>.
- Tullah, D. N., Khalid, H., & Poernomo, S. L. 2024. "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5(2): 1030–46. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1877>.

Utama, Arya, Titin Titawati, And Aline Febryani Loilewen. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.” *GANEC SWARA* 13(1): 78.
<http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/65>.